



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/859/VI.02/HK/2019**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah, dan Bupati Lampung Tengah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Lampung Tengah, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

- d. Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. Kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/ tahun per APIP;
 - f. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019.
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Ongkos Transit Daerah (OTD) pada pos belanja bantuan keuangan.
 4. Dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi dari pajak rokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
 5. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. Pembinaan Industri;
 - c. Pembinaan Lingkungan Sosial;
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
 6. Dalam rangka peningkatan pendapatan dari retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar melakukan penyesuaian tarif retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ditetapkan, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 7. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Selanjutnya Jenis Pelayanan Dasar dimaksud, untuk daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar membentuk tim penerapan SPM.

8. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
- a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

9. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan ketentuan mengalokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. APBD dihitung dari pendapatan sesuai dengan penjelasan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dengan alokasi DAU Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
10. Berdasarkan Hasil Fasilitasi RKPD Kabupaten Lampung Tengah Nomor 050/542.a/VI.01/PME/2019 Tanggal 28 Juni 2019 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 36 Tahun 2019 Tentang RKPD Tahun 2020, masih terdapat hasil fasilitasi RKPD yang belum ditindaklanjuti pada RKPD Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup, KLHS merupakan target yang dicanangkan untuk Program Perencanaan Tata Ruang, diupayakan agar permohonan validasi KLHSS RDTR disampaikan ke Tim Validator KLHS;
 - b. Dinas Perindustrian, Kegiatan Pembentukan SIKIM belum terakomodir pada rencana kegiatan tahun 2020, sedangkan pada dokumen RPIK Lampung Tengah sudah tertuang;
 - c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial (kabupaten dan desa) merupakan program prioritas pusat dan daerah *Smart Village*, namun belum terakomodir dalam rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Lampung Tengah;
 - d. Dinas Kominfo, program dan kegiatan belum mengakomodir kegiatan pendukung penguatan pengamanan infrastruktur cyber yang tercantum pada RKP 2020;
 - e. Dinas Sosial, belum mencantumkan data terkait SPM Bidang Sosial yaitu Penyediaan sarana prasarana sosial dan penanggulangan bencana bidang sosial.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menindaklanjuti hasil fasilitasi RKPD tersebut.

11. Untuk sinergitas antara indikator Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar menambahkan indikator pada RKPD BAB.IV (Tabel 6.1) antara lain:

- a. Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan dan Diberdayakan;
- b. Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Kondisi Kerja yang Layak;
- c. Peningkatan Jumlah Kawasan Transmigrasi Berkembang menjadi Mandiri;
- d. Peningkatan Jumlah Kawasan Transmigrasi Mandiri menjadi Berdaya Saing;
- e. Persentase Sertifikat Bidang Tanah di Daerah;
- f. Peningkatan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- g. Jumlah Layanan Publik dan Administrasi Pemerintah Online dan Terintegrasi;
- h. Proporsi Penumbuhan Wirausaha;
- i. Proporsi UMKM yang mengakses Pembiayaan Formal;
- j. Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Daerah.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target Pendapatan Daerah sebesar Rp2.709.852.619.808,43 mengalami peningkatan sebesar Rp74.515.324.844,00 atau 2,38% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.635.337.294.964,43. Target pendapatan daerah sebesar Rp2.709.852.619.808,43 dimaksud terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp210.858.539.425,43 atau 7,78% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan sebesar Rp1.898.269.837.000,00 atau 70,05% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp600.724.243.383,00 atau 22,17% dari total pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp210.858.539.425,43 atau 7,78% dari total pendapatan daerah, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah Rp87.000.000.000,00 atau 41,26% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah Rp9.828.575.000,00 atau 4,66% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp7.000.459.078,43 atau 3,32% dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp107.029.505.347,00 atau 50,76% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 210.858.539.425,43 dimaksud mengalami peningkatan sebesar Rp19.495.664.590,00 atau 10,19% dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp191.362.874.835,43. Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut:

Tabel II.2.1
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	48.802.295.952,00	51.802.533.168,47	106,15
2017	60.003.197.465,00	63.604.185.084,00	106,00
2018	69.666.626.406,00	79.709.879.666,44	114,42
2019	82.497.225.420,00	-	-
2020	87.000.000.000,00	-	-

Tabel II.2.2
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	6.143.359.260,00	4.687.317.315,00	76,30
2017	5.876.232.810,00	4.845.199.293,00	82,45
2018	6.686.785.415,00	6.643.364.162,50	99,35
2019	8.444.077.990,00	-	-
2020	9.828.575.000,00	-	-

Tabel II.2.3
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	6.631.338.694,00	6.431.338.693,58	96,98
2017	5.625.023.296,00	5.425.023.296,15	96,44
2018	6.524.251.287,00	6.524.251.287,42	100
2019	6.523.066.078,43	-	-
2020	7.000.459.078,43	-	-

Tabel II.2.4
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	57.285.832.460,00	74.950.361.414,22	130,84
2017	218.297.688.841,00	73.173.793.491,23	33,52
2018	81.377.536.166,00	72.537.330.369,18	89,14
2019	93.898.505.347,00	-	-
2020	107.029.505.347,00	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pajak dan Retribusi agar didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Lampung Tengah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya, sesuai ketentuan butir III.1.a.1).b) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3. Dana Perimbangan sebesar Rp1.898.269.837.000,00 atau 70,05% dari total pendapatan daerah, terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp41.234.899.000,00 atau 2,17% dari total Dana Perimbangan;
 - b. Dana Alokasi Umum Rp1.394.517.870.000,00 atau 73,46% dari total Dana Perimbangan; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus Rp436.560.155.000,00 atau 23,00% dari total Dana Perimbangan;
 - d. Dana Insentif Daerah Rp25.956.913.000,00 atau 1,37% dari total Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan sebesar Rp 1.898.269.837.000,00 dimaksud mengalami peningkatan sebesar Rp50.410.796.000,00 atau 2,73% dibandingkan dengan Dana Perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.847.859.041.000,00.

Dapat dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp600.724.243.383,00 atau 22,17% dari total pendapatan daerah, terdiri dari:
 - a) Pendapatan Hibah Rp155.123.274.254,00 atau 25,82% dari total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
 - b) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Rp132.171.085.129,00 atau 22,00% dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;

c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp313.429.884.000,00 atau 52,18% dari total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp600.724.243.383,00 dimaksud mengalami peningkatan sebesar Rp4.608.864.254,00 atau 0,77% dibandingkan dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp596.115.379.129,00. Oleh karena pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang berpotensi terhadap pencapaian target pendapatan daerah.

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp2.795.564.325.069,79 mengalami peningkatan sebesar Rp21.271.752.023,21 atau 0,77% dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar sebesar Rp2.774.292.573.046,58, Alokasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari::

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp1.743.449.486.741,79;
- b. Belanja Langsung sebesar Rp1.052.114.838.328,00.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp945.012.185.519,79 atau 33,80% dari total belanja daerah sebesar Rp2.795.564.325.069,79.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mempertahankan pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp277.198.640.066,00 atau 15,92% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp1.741.113.789.123,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. Jumlah alokasi anggaran Infrastruktur berasal dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum sebesar Rp1.769.365.309.000,00 atau 63,29% dari total belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mengarahkan penggunaan belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Butir V.3 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa ADD sebesar Rp146.170.968.200,00 atau 10,00% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp1.461.709.682.000,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;
- e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Desa sebesar Rp87.000.000.000,00 atau 10,00% dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp8.700.000.000,00;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa sebesar Rp9.828.575.000,00 atau 10,00% dari dana hasil retribusi daerah sebesar Rp982.857.500,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar mempertahankan dalam mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan;

- f. Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp6.768.700.000,00 atau 0,24% dari total belanja daerah sebesar Rp2.795.564.325.069,79.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar memenuhi pengalokasian anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah sebesar 0,50% dari total belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Butir V.54 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa untuk belanja daerah diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) pemerintah daerah menganggarkan sekurang-kurangnya sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- g. Alokasi Anggaran untuk Peningkatan Sumber Daya Aparatur, jumlah alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp3.133.484.584,00 atau 0,11% dari total belanja daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar memenuhi alokasi anggaran tersebut sekurang-kurangnya sebesar 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam butir V.38 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud.

- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp19.735.649.200,00 atau 44,80% dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp44.051.781.929,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran menganggarkan Belanja Premi Asuransi Kesehatan tersebut 37,50% dari Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2020.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan sebesar Rp1.054.450.535.946,79 atau 37,72% dari total belanja daerah Rp2.795.564.325.069,7, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dengan berpedoman pada butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Penyediaan anggaran untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.04.03 Belanja Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebesar Rp338.388.000,00.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah agar dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Biaya Perawatan Kesehatan sebesar Rp25.404.903.653,00 yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD.

Dapat dianggarkan dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- d. Penyediaan anggaran Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp18.816.777.200,00, yang antara lain diuraikan pada kode rekening:

- 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12 Tunjangan Komisi sebesar Rp61.387.200,00;
- 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.17 Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp6.300.000.000,00;
- 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.18 Tunjangan Reses sebesar Rp1.575.000.000,00;
- 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.19 Tunjangan Transportasi sebesar Rp4.714.400.000,00;
- 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.20 Tunjangan Perumahan sebesar Rp5.773.500.000,00;
- 6) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.13 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp392.490.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

- e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp82.275.597.115,00 atau 7,20% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp77.205.597.115,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.04 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebesar Rp3.276.000.000,00;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sebesar Rp1.794.000.000,00;

Nomenklatur Tambahan Penghasilan tersebut di atas agar berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

2. Penyediaan anggaran pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4 Belanja Hibah sebesar Rp124.369.400.000,00, yang diuraikan dalam kode rekening sebagai berikut:
 - a. 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp77.500.000.000,00;
 - b. 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp1.000.000.000,00;
 - c. 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp33.058.700.000,00;
 - d. 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat sebesar Rp12.810.700.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penyediaan belanja hibah dimaksud dapat dianggarkan apabila bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sedangkan, belanja bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala OPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Lampiran III dan IV agar mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah dan Bantuan Sosial.

3. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.05 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.416.134.378,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017.

4. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga Rp2.500.000.000,00, dapat dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1 Belanja Pegawai sebesar Rp121.742.423.700,00 atau 11,57% dari total belanja langsung, antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:

- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.01 Honorarium PNS sebesar Rp32.137.058.400,00 atau 26,40% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja langsung;
- b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.02 Honorarium Non PNS sebesar Rp64.747.222.300,00 atau 53,18% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja langsung;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.03 Uang Lembur sebesar Rp338.148.000,00 atau 0,28% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja langsung;
- d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.04 Honorarium Pengelola Dana BOS sebesar Rp23.371.255.000,00 atau 19,20% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja langsung;
- e. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.05 Belanja Lauk Pauk dan Uang Piket sebesar Rp1.148.740.000,00 atau 0,94% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja langsung.

Dapat dianggarkan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Selain itu, besaran alokasi anggaran untuk Honorarium PNSD dan Honorarium Non PNSD dibatasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud butir III.2.a.10) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2 Belanja Barang Jasa sebesar Rp593.321.790.130,80 atau 56,39% dari total belanja langsung, antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja dengan kode rekening:
- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp22.921.955.994,00 atau 3,86% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor sebesar Rp158.137.016.746,00 atau 26,65% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
 - c. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar Rp19.093.745.778,80 atau 3,22% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
 - d. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp 27.159.722.900,00 atau 4,58% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
 - e. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp54.382.952.966,40 atau 9,17% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
 - f. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan sebesar Rp30.608.663.821,00 atau 5,16% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung;
 - g. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.26 Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp10.156.360.000,00 atau 1,71% dari total belanja barang dan jasa pada kelompok belanja langsung.

Dapat dianggarkan, dalam rangka efisiensi perlu dilakukan rasionalisasi jumlah alokasi anggarannya dan dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kewajaran, manfaat serta besarnya biaya pelaksanaan kegiatan atau pembangunan dimaksud guna peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran daerah juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Penyediaan anggaran pada huruf g, agar berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal alokasi belanja daerah telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan wajib pemerintahan daerah terkait pelayanan dasar, penyediaan alokasi belanja hibah dimaksud agar bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala SKPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

3. Alokasi Belanja Modal sebesar Rp337.050.624.497,20 atau 12,06% dari jumlah Belanja sebesar Rp2.795.564.325.069,79, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua;
 - c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai ketentuan Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - d. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

- e. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD.
4. Penyediaan anggaran pada:
- a. Dinas Kesehatan, kegiatan pelatihan dan pendidikan perawatan kesehatan usila (32.08) sebesar Rp220.163.932,00, terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.26.01) sebesar Rp30.000.000,00;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga, kegiatan upacara peringatan hari olahraga nasional tingkat kabupaten (16.23) sebesar Rp93.608.000,00, terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat (5.2.2.26.02) sebesar Rp65.000.000,00;
 - c. Sekretariat Daerah
 - 1) Kegiatan pengembangan kebudayaan dan kesenian religi (62.05) sebesar Rp298.565.000,00, terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat (5.2.2.26.02) sebesar Rp28.000.000,00;
 - 2) Kegiatan operasional bagi guru TPA ,marbot, dan modin di Kabupaten Lampung tengah (63.01) sebesar Rp8.090.193.000,00, terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat (5.2.2.26.02) sebesar Rp7.824.000.000,00;
 - 3) Kegiatan peningkatan pelayanan penduduk miskin (63.06) sebesar Rp289.807.000,00, terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.26.01) sebesar Rp275.000.000,00;
 - 4) Kegiatan penyelenggaraan ibadah haji (61.06) sebesar Rp1.300.000.000,00, terdapat belanja untuk diberikan kepada pihak masyarakat (5.2.2.26.02) sebesar Rp450.000.000,00.

Agar ditata kembali, sesuai dengan ketentuan Lampiran I Butir III.2.h.3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa penganggaran belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga hanya diperkenankan pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas prestasi.

5. Penyediaan anggaran pada Lampiran I.a Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD Tahun Anggaran 2020:
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx5.2.1.05 Belanja Lauk Pauk dan Uang Piket sebesar Rp1.148.740.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx5.2.2.11.01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai sebesar Rp27.159.722.900,00.Agar ditata kembali mengingat penyediaan kedua anggaran tersebut diatas diindikasikan bersifat duplikatif.
6. Penyediaan anggaran pada Dinas Pendidikan, kegiatan insentif guru honor/non PNS (20.42) sebesar Rp20.796.829.800,00. Agar dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
7. Penyediaan anggaran pada Kecamatan Trimurjo:
 - a. Kegiatan gerakan gotong royong (64.01) sebesar Rp275.000.000,00;
 - b. Kegiatan gotong royong limnas dan masyarakat (64.04) sebesar Rp100.000.000,00.Agar ditata kembali mengingat penyediaan kedua anggaran tersebut diatas diindikasikan bersifat duplikatif.
8. Penyediaan anggaran yang tercantum pada:
 - a. Dinas Bina Marga, kegiatan pengawasan peningkatan jalan kabupaten (31.19) sebesar Rp1.042.334.452,00, terdapat belanja modal jalan, irigasi dan jaringan-pengadaan jalan kabupaten/kota (5.2.3.59.03) sebesar Rp669.900.980,00;
 - b. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, kegiatan operasional bb hortikultura (21.09) sebesar Rp117.182.897,00, terdapat belanja modal gedung dan bangunan-pengadaan bangunan gedung kantor (5.2.3.49.01) sebesar Rp19.995.400,00;
 - c. Sekretariat Daerah, kegiatan pelayanan administrasi perkantoran (01.19) sebesar Rp11.832.109.046,00, terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp985.330.800,00.Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
9. Penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD:
 - a. Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran (01.19) sebesar Rp7.785.857.634,00, terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp3.317.200.000,00;
 - b. Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan anggota DPRD dan sekretariat (05.09) sebesar Rp6.931.854.395,00, terdapat belanja kursus-kursus singkat/pelatihan (5.2.2.25.01) dianggarkan sebesar Rp2.187.500.000,00;
 - c. Kegiatan kunjungan kerja komisi DPRD (19.08) sebesar Rp10.293.598.028,00, terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) dianggarkan sebesar Rp10.075.598.028,00;
 - d. Kegiatan kunjungan kerja bamus, banang, dan BK DPRD (19.09) sebesar Rp1.157.500.000,00, terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp1.150.400.000,00;

- e. Kegiatan penyusunan dan pembahasan raperda inisiatif (21.01) sebesar Rp2.097.159.539,00, terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp1.594.512.500,00;
- f. Kegiatan pembahasan dan kunjungan raperda (21.02) sebesar Rp4.869.161.266,00, terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp4.657.575.000,00;
- g. Kegiatan pembahasan dan kunjungan kerja LKPJ dan laporan pertanggungjawaban APBD (66.03) sebesar Rp815.000.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp764.000.000,00.

Penyediaan Anggaran tersebut diatas agar memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, dan penghematan penggunaan anggaran serta disesuaikan dengan kebutuhan nyata. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, pelaksanaan pendalaman tugas anggota DPRD dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

- 10. Penyediaan anggaran pada Dinas Pendidikan, Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (20.27) sebesar Rp157.838.200,00.

Agar ditata kembali sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil ditetapkan bahwa Penilaian SKP dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS, dikarenakan kepala sekolah merupakan tugas tambahan dari guru maka penilaian kinerjanya dapat mempertimbangkan penilaian dari Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional, untuk itu agar kegiatan yang dicantumkan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan

- 11. Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara teknis administratif agar berpedoman kepada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang tersebar pada setiap OPD, khususnya pelaksanaan konsultasi, agar berpedoman kepada ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 019.3/101/SJ Tanggal 8 Januari 2018, ditetapkan bahwa Konsultasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan dalam hal konsultasi diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang diharapkan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat dengan bersama-sama Pemerintah Provinsi.
13. Penyediaan anggaran pada Sekretariat Daerah, Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Daerah Antar Satuan Kerja (29.03) sebesar Rp281.400.000,00.
Dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah agar Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berpedoman kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/6458/OTDA Tanggal 26 November 2019 hal Petunjuk Teknis Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah

IV. PEMBIAYAAN

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan kode rekening 4.02.4.02.01.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sebesar Rp95.211.705.261,36 atau 3,41% dari total belanja daerah.
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2020 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai ketentuan butir III.3.a.1) Tabel 4 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Selanjutnya, SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
2. Penyediaan anggaran untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.2.2.02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp7.500.000.000,00 yang diuraikan kedalam rincian obyek pengeluaran pembiayaan dengan kode rekening 4.04.4.04.11.00.00.6.2.2.02.01 Penyertaan Modal Pada Bank sebesar Rp7.500.000.000,00.

Dapat dianggarkan dan harus terjamin efektifitas pengelolaan serta akuntabilitasnya sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020
 - a. Konsideran mengingat:
 - 1) Angka 11 diubah menjadi : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 2) Angka 18 diubah menjadi : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 3) Angka 20 diubah menjadi : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 4) Angka 27 diubah menjadi : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 - 5) Angka 36 diubah menjadi : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 - 6) Angka 37 diubah menjadi : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 7) Angka 42 diubah menjadi : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
 - 8) Penulisan dasar hukum agar disesuaikan hirarki dan tata urutan peraturan perundang-undangan.
- b. Lampiran :
- 1) Lampiran XI, penulisan pada format kolom agar disesuaikan dengan Lampiran A.XV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 21 Tahun 2011;
 - 2) Lampiran XII dan XIII, penulisan judul lampiran diubah menjadi :
 - a) Lampiran XII : DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH, TAHUN ANGGARAN 2020;
 - b) Lampiran XIII : DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
2. Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020:
- a. Konsideran mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. Lampiran:
 - 1) Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan lokasi kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus melengkapi keterangan lokasi kegiatan dimaksud pada kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai ketentuan butir IV.7 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - 2) Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukannya seperti Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus mencantumkan sumber pendanaan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Lampung Tengah sebagaimana dimaksud dalam butir IV.7 Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- 3) Lampiran III dan IV, agar melampirkan Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dan Bantuan Sosial agar dirinci sesuai ketentuan Pasal 11 A dan Pasal 30 A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.
- 4) Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI